BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 294 /KPTS/VIII/2011

TENTANG

PENETAPAN STANDARISASI PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KEPADA PWRI / PEPABRI / WREDATAMA / WARAKAWURI DAN VETERAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-66 Tahun 2011 dan menghargai jasa para Pejuang Kemerdekaan di Kabupaten Bengkalis, perlu diberikan Bantuan Biaya kepada PWRI / PEPABRI / WREDATAMA / WARAKAWURI dan Veteran Kabupaten Bengkalis Tahun 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Standarisasi Pemberian Bantuan Biaya kepada PWRI / PEPABRI / WREDATAMA / WARAKAWURI dan Veteran Kabupaten Bengkalis Tahun 2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standarisasi Pemberian Bantuan Biaya kepada PWRI / PEPABRI / WREDATAMA / WARAKAWURI dan Veteran Kabupaten Bengkalis Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standarisasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, meliputi sebagai berikut :

a. sebagai acuan standar pada pemberian bantuan keuangan;

b. sebagai upaya mendukung tertib administrasi berupa tata cara pemberian, pertanggungjawaban dan pengawasan Belanja Bantuan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 22-08-2011

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

PARAF KONSI
KABAG HUKUM
KASUBBAG. PER-UU

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 294/KPTS/VIII/2011
TANGGAL : 22 - 08 - 2011

STANDARISASI PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KEPADA PWRI / PEPABRI / WREDATAMA / WARAKAWURI DAN VETERAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH (Rp/Orang)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1.	2.	3.	4.
1.	BANTUAN KEPADA PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI) KABUPATEN BENGKALIS	200.000,- x 1708	341.600.000,-
2.	BANTUAN KEPADA DEWAN HARIAN CABANG BADAN PEMBUDAYAAN KEJUANGAN KABUPATEN BENGKALIS	500.000,- x 125	62.500.000,-
3.	BANTUAN KEPADA PENGURUS CABANG PERSATUAN KELUARGA BESAR PURNAWIRAWAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS	200.000,- x 113	22.600.000,-
4.	BANTUAN KEPADA DEWAN PIMPINAN CABANG PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA (PEPABRI) KABUPATEN BENGKALIS	200.000,- x 72	14.400.000,-
5.	BANTUAN KEPADA MARKAS CABANG LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS	500.000,- x 147	73.500.000,-
JUMLAH			514.600.000,-

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH